



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK PELAKU I**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 27 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
9. Pendidikan : SD Kelas 2 (tidak tamat)
1. Nama lengkap : **ANAK PELAKU II**
2. Tempat lahir : Madura
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 31 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
9. Pendidikan : SD (amat)

Para Anak ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022

Para Anak masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022

Para Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M. NOOR, SH Advokat/Penasihat Hukum LBH Intan yang berkantor di Jalan Ahmad Yani KM 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor : x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp tanggal 25 Agustus 2022

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor : x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Anak Nomor : x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Pelaku anak I ANAK PELAKU I bersama dengan Pelaku Anak II ANAK PELAKU II** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing pelaku anak I **ANAK PELAKU I** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan, dan terhadap pelaku anak II **ANAK**

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]



- PELAKU II berupa pidana penjara** selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar para pelaku anak tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
- Uang sejumlah Rp 45.000,- yang terdiri dari : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan uang Rp 5.000,-
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna merah dengan Simcard 088258191884

Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN

- 1 (satu) buah Handphone Realme C25 berwarna biru dengan Simcard 1 081352832152 dan sim card 2 083844751969
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 berwarna Hitam dengan Simcard 088246573720
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna biru dengan Simcard 085853538941

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya para pelaku anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan para Anak dan Penasihat Hukum para Anak yang pada pokoknya bahwa para Anak mengakui perbuatannya, menyesalinya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Anak dan Penasihat Hukum para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar tanggapan para Anak dan Penasihat Hukum para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair

Bahwa Pelaku anak I ANAK PELAKU I bersama dengan Pelaku Anak II ANAK PELAKU II, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar Pukul 15.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Km 11 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, tepatnya di kamar nomor 803 Hotel Aston atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura "melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" yang dilakukan oleh pelaku anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat pelaku anak I ANAK PELAKU I, berkata kepada anak korban SAKSI KORBAN "kayak apa handak melanjutkan kamar.... bila kada mencari tamu" "Kayak apa handak makan.... Bila kada dapat tamu", mendengar perkataan tersebut akhirnya anak korban menuruti perkataan pelaku anak I ANAK PELAKU I dan anak korban pun membuat kesepakatan dengan pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan SAKSI 3 (dalam penuntutan terpisah), di mana mereka berempat bersepakat untuk melakukan transaksi seksual atau menjualkan layanan seksual dalam bentuk hubungan badan layaknya suami istri (hubungan intim) melalui media aplikasi Mi Chat, isi kesepakatan mereka adalah apabila mendapatkan tamu (pelanggan laki-laki) maka akan mendapatkan bagian sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan bagi yang tidak mendapatkan tamu atau pelanggan laki-laki akan diberi makan dan minum saja;
- Bahwa selanjutnya ketiga pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3 membuat akun Mi Chat dengan menggunakan foto profil wajah anak korban SAKSI KORBAN yang bertujuan untuk mencari tamu atau pelanggan untuk melakukan transaksi layanan seksual. Adapun saksi SAKSI 3 dengan menggunakan handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 085853538941 dengan nama akun "Dina Real", pelaku anak I ANAK PELAKU I, membuat akun Mi Chat dengan menggunakan handphone Realme C25 warna biru dengan simcard 081352832152 dengan nama akun "Safira TR", dan pelaku anak II ANAK PELAKU II juga membuat akun Mi Chat dengan menggunakan handphone milik saksi SAKSI 3 dengan nama akun "sella nr". Dari ketiga akun Mi Chat tersebut, yang berhasil mendapatkan tamu atau pelanggan laki-laki adalah

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- akun Mi Chat milik saksi SAKSI 3, dan setelah mendapatkan tamu atau pelanggan, saksi SAKSI 3 memberi tahu anak korban SAKSI KORBAN;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa saksi SAKSI 3 mendapatkan tamu atau pelanggan laki-laki, anak korban SAKSI KORBAN memesan kamar hotel dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi SAKSI 3 dengan menggunakan uang dari pelanggan atau tamu laki-laki yang didapatkan melalui transaksi yang dilakukan anak korban SAKSI KORBAN, dan sekitar pukul 16.00 Wita anak korban SAKSI KORBAN masuk ke dalam kamar nomor 803 hotel Aston bersama dengan tamu atau pelanggan laki-laki yang tidak diketahui namanya yang berusia sekitar 50 (lima puluh) tahun, sedangkan pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3, menunggu di parkir sepeda motor. Pada pukul 17.00 Wita, pelaku anak I ANAK PELAKU I NUL mendapatkan chat whatsapp dari anak korban SAKSI KORBAN yang memberitahu bahwa tamu atau pelanggan laki-laki sudah pulang, kemudian anak korban meminta ketiganya untuk masuk ke dalam kamar, di dalam kamar anak korban menjelaskan kepada pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3 bahwa ia menerima uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari tamu atau pelanggan laki-laki. Dan sesuai kesepakatan sebelumnya, maka saksi SAKSI 3 mendapat bagian sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sementara pelaku anak I ANAK PELAKU I NUL dan pelaku anak II hanya mendapat makan dan minum saja;
 - Bahwa sekitar pukul 23.30 Wita, se usai membeli makan dan minum anak korban SAKSI KORBAN bersama dengan pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3 diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Banjar guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat kejadian pelaku anak I ANAK PELAKU I belum berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 63XXXXXXXXXXXX, pelaku anak I ANAK PELAKU I lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Februari 2005;
 - Bahwa pada saat kejadian pelaku anak II ANAK PELAKU II belum berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx, di Madura pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember tahun Dua Ribu Empat telah lahir seorang anak laki-laki : ANAK PELAKU II anak ke satu dari Ibu ANAK PELAKU ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama PEJABAT SAAT ITU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Subsida

Bahwa Pelaku anak I ANAK PELAKU I bersama dengan Pelaku Anak II ANAK PELAKU II, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar Pukul 15.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Km 11 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di kamar nomor 803 Hotel Aston atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura "yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" yang dilakukan oleh pelaku anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat pelaku anak I ANAK PELAKU I, berkata kepada anak korban SAKSI KORBAN "*kayak apa handak melanjutkan kamar.... bila kada mencari tamu*" "*Kayak apa handak makan.... Bila kada dapat tamu*", mendengar perkataan tersebut akhirnya anak korban menuruti perkataan pelaku anak I ANAK PELAKU I dan anak korban pun membuat kesepakatan dengan pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan SAKSI 3 (dalam penuntutan terpisah), dimana mereka berempat bersepakat untuk melakukan transaksi seksual atau menjualkan layanan seksual dalam bentuk hubungan badan layaknya suami istri (hubungan intim) melalui media aplikasi Mi Chat, isi kesepakatan mereka adalah apabila mendapatkan tamu (pelanggan laki-laki) maka akan mendapatkan bagian sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan bagi yang tidak mendapatkan tamu atau pelanggan laki-laki akan diberi makan dan minum saja;
- Bahwa selanjutnya mereka masing-masing membagi peran, yakni ketiganya pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3 membuat akun Mi Chat dengan menggunakan foto profil wajah anak korban SAKSI KORBAN yang bertujuan untuk mencari tamu atau pelanggan untuk melakukan transaksi layanan seksual. Adapun saksi SAKSI 3 dengan menggunakan handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 085853538941 dengan nama akun "Dina Real", pelaku anak I ANAK PELAKU I, membuat akun Mi Chat dengan menggunakan handphone Realme C25 warna biru dengan simcard 081352832152 dengan nama akun

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Safira TR”, dan pelaku anak II ANAK PELAKU II juga membuat akun Mi Chat dengan menggunakan handphone milik saksi SAKSI 3 dengan nama akun “sella nr”. Dari ketiga akun Mi Chat tersebut, yang berhasil mendapatkan tamu atau pelanggan laki-laki adalah akun Mi Chat milik saksi SAKSI 3, dan setelah mendapatkan tamu atau pelanggan, saksi SAKSI 3 memberi tahu anak korban SAKSI KORBAN;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa saksi SAKSI 3 mendapatkan tamu atau pelanggan laki-laki, anak korban SAKSI KORBAN memesan kamar hotel dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi SAKSI 3 dengan menggunakan uang dari pelanggan atau tamu laki-laki yang didapatkan melalui transaksi yang dilakukan anak korban SAKSI KORBAN, dan sekitar pukul 16.00 Wita anak korban SAKSI KORBAN masuk ke dalam kamar nomor 803 hotel Aston bersama dengan tamu atau pelanggan laki-laki yang tidak diketahui namanya yang berusia sekitar 50 (lima puluh) tahun, sedangkan pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3, menunggu di parkir sepeda motor. Pada pukul 17.00 Wita, pelaku anak I ANAK PELAKU I NUL mendapatkan chat whatsapp dari anak korban SAKSI KORBAN yang memberitahu bahwa tamu atau pelanggan laki-laki sudah pulang, kemudian anak korban meminta ketiganya untuk masuk ke dalam kamar, di dalam kamar anak korban menjelaskan kepada pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3 bahwa ia menerima uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari tamu atau pelanggan laki-laki. Dan sesuai kesepakatan sebelumnya, maka saksi SAKSI 3 mendapat bagian sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sementara pelaku anak I ANAK PELAKU I NUL dan pelaku anak II hanya mendapat makan dan minum saja;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wita, se usai membeli makan dan minum anak korban SAKSI KORBAN bersama dengan pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3 diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Banjar guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian pelaku anak I ANAK PELAKU I belum berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 63XXXXXXXXXXXX, pelaku anak I ANAK PELAKU I lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Februari 2005;
- Bahwa pada saat kejadian pelaku anak II ANAK PELAKU II belum berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx, di Madura pada tanggal Tiga

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puluh Satu Desember tahun Dua Ribu Empat telah lahir seorang anak laki-laki : ANAK PELAKU II anak ke satu dari Ibu ANAK PELAKU ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama PEJABAT SAAT ITU;

- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- **Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**

Lebih Subsidair

Bahwa Pelaku anak I ANAK PELAKU I bersama dengan Pelaku Anak II ANAK PELAKU II, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar Pukul 15.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Km 11 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di kamar nomor 803 Hotel Aston atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura "yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" yang dilakukan oleh pelaku anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat pelaku anak I ANAK PELAKU I, berkata kepada anak korban SAKSI KORBAN "*kayak apa handak melanjutkan kamar.... bila kada mencari tamu*" "*Kayak apa handak makan.... Bila kada dapat tamu*", mendengar perkataan tersebut akhirnya anak korban menuruti perkataan pelaku anak I ANAK PELAKU I dan anak korban pun membuat kesepakatan dengan pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan SAKSI 3 (dalam penuntutan terpisah), dimana mereka berempat bersepakat untuk melakukan transaksi seksual atau menjualkan layanan seksual dalam bentuk hubungan badan layaknya suami istri (hubungan intim) melalui media aplikasi Mi Chat, isi kesepakatan mereka adalah apabila mendapatkan tamu (pelanggan laki-laki) maka akan mendapatkan bagian sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan bagi yang tidak mendapatkan tamu atau pelanggan laki-laki akan diberi makan dan minum saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mereka masing-masing membagi peran, yakni ketiganya pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3 membuat akun Mi Chat dengan menggunakan foto profil wajah anak korban SAKSI KORBAN yang bertujuan untuk mencari tamu atau pelanggan untuk melakukan transaksi layanan seksual. Adapun saksi SAKSI 3 dengan menggunakan handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 085853538941 dengan nama akun "Dina Real", pelaku anak I ANAK PELAKU I, membuat akun Mi Chat dengan menggunakan handphone Realme C25 warna biru dengan simcard 081352832152 dengan nama akun "Safira TR", dan pelaku anak II ANAK PELAKU II juga membuat akun Mi Chat dengan menggunakan handphone milik saksi SAKSI 3 dengan nama akun "sella nr". Dan anak korban SAKSI KORBAN menunggu ketiga pelaku tersebut melakukan transaksi. Dari ketiga akun Mi Chat yang dibuat oleh pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3, yang berhasil mendapatkan tamu atau pelanggan laki-laki adalah akun Mi Chat milik saksi SAKSI 3, dan setelah mendapatkan tamu atau pelanggan, saksi SAKSI 3 memberi tahu anak korban SAKSI KORBAN;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa saksi SAKSI 3 mendapatkan tamu atau pelanggan laki-laki, anak korban SAKSI KORBAN memesan kamar hotel dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi SAKSI 3 dengan menggunakan uang dari pelanggan atau tamu laki-laki yang didapatkan melalui transaksi yang dilakukan anak korban SAKSI KORBAN, dan sekitar pukul 16.00 Wita anak korban SAKSI KORBAN masuk ke dalam kamar nomor 803 hotel Aston bersama dengan tamu atau pelanggan laki-laki yang tidak diketahui namanya yang berusia sekitar 50 (lima puluh) tahun, sedangkan pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3, menunggu di parkir sepeda motor. Pada pukul 17.00 Wita, pelaku anak I ANAK PELAKU I NUL mendapatkan chat whatsapp dari anak korban SAKSI KORBAN yang memberitahu bahwa tamu atau pelanggan laki-laki sudah pulang, kemudian anak korban meminta ketiganya untuk masuk ke dalam kamar, di dalam kamar anak korban menjelaskan kepada pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3 bahwa ia menerima uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari tamu atau pelanggan laki-laki. Dan sesuai kesepakatan sebelumnya, maka saksi SAKSI 3 mendapat bagian sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sementara pelaku anak I ANAK PELAKU I NUL dan pelaku anak II hanya mendapat makan dan minum saja;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wita , se usai membeli makan dan minum anak korban SAKSI KORBAN bersama dengan pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3 diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Banjar guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian pelaku anak I ANAK PELAKU I belum berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 63XXXXXXXXXXXX, pelaku anak I ANAK PELAKU I lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Februari 2005;
- Bahwa pada saat kejadian pelaku anak II ANAK PELAKU II belum berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx, di Madura pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember tahun Dua Ribu Empat telah lahir seorang anak laki-laki : ANAK PELAKU II anak ke satu dari Ibu ANAK PELAKU ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama PEJABAT SAAT ITU
- **Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**

Lebih lebih Subsidair

Bahwa Pelaku anak I ANAK PELAKU I bersama dengan Pelaku Anak II ANAK PELAKU II, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar Pukul 15.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Km 11 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di kamar nomor 803 Hotel Aston atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura ” yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” yang dilakukan oleh pelaku anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat pelaku anak I ANAK PELAKU I, berkata kepada anak korban SAKSI KORBAN “kayak apa handak melanjutkan kamar.... bila kada mencari tamu” “Kayak apa handak makan.... Bila kada dapat tamu”, mendengar perkataan tersebut akhirnya anak korban menuruti perkataan pelaku anak I ANAK

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PELAKU I dan anak korban pun membuat kesepakatan dengan pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan SAKSI 3 (dalam penuntutan terpisah), dimana mereka berempat bersepakat untuk melakukan transaksi seksual atau menjualkan layanan seksual dalam bentuk hubungan badan layaknya suami istri (hubungan intim) melalui media aplikasi Mi Chat, isi kesepakatan mereka adalah apabila mendapatkan tamu (pelanggan laki-laki) maka akan mendapatkan bagian sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan bagi yang tidak mendapatkan tamu atau pelanggan laki-laki akan diberi makan dan minum saja;

- Bahwa selanjutnya ketiga pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3 membuat akun Mi Chat dengan menggunakan foto profil wajah anak korban SAKSI KORBAN yang bertujuan untuk mencari tamu atau pelanggan untuk melakukan transaksi layanan seksual. Adapun saksi SAKSI 3 dengan menggunakan handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 085853538941 dengan nama akun "Dina Real", pelaku anak I ANAK PELAKU I, membuat akun Mi Chat dengan menggunakan handphone Realme C25 warna biru dengan simcard 081352832152 dengan nama akun "Safira TR", dan pelaku anak II ANAK PELAKU II juga membuat akun Mi Chat dengan menggunakan handphone milik saksi SAKSI 3 dengan nama akun "sella nr". Dari ketiga akun Mi Chat tersebut, yang berhasil mendapatkan tamu atau pelanggan laki-laki adalah akun Mi Chat milik saksi SAKSI 3, dan setelah mendapatkan tamu atau pelanggan, saksi SAKSI 3 memberi tahu anak korban SAKSI KORBAN;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa saksi SAKSI 3 mendapatkan tamu atau pelanggan laki-laki, anak korban SAKSI KORBAN memesan kamar hotel dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi SAKSI 3 dengan menggunakan uang dari pelanggan atau tamu laki-laki yang didapatkan melalui transaksi yang dilakukan anak korban SAKSI KORBAN, dan sekitar pukul 16.00 Wita anak korban SAKSI KORBAN masuk ke dalam kamar nomor 803 hotel Aston bersama dengan tamu atau pelanggan laki-laki yang tidak diketahui namanya yang berusia sekitar 50 (lima puluh) tahun, sedangkan pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3, menunggu di parkir sepeda motor. Pada pukul 17.00 Wita, pelaku anak I ANAK PELAKU I NUL mendapatkan chat whatsapp dari anak korban SAKSI KORBAN yang memberitahu bahwa tamu atau pelanggan laki-laki sudah pulang, kemudian anak korban meminta ketiganya untuk masuk ke dalam kamar, di dalam kamar anak korban menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3 bahwa ia menerima uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari tamu atau pelanggan laki-laki. Dan sesuai kesepakatan sebelumnya, maka saksi SAKSI 3 mendapat bagian sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sementara pelaku anak I ANAK PELAKU I NUL dan pelaku anak II hanya mendapat makan dan minum saja;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wita, se usai membeli makan dan minum anak korban SAKSI KORBAN bersama dengan pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3 diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Banjar guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian pelaku anak I ANAK PELAKU I belum berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 63XXXXXXXXXXXX, pelaku anak I ANAK PELAKU I lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Februari 2005;
- Bahwa pada saat kejadian pelaku anak II ANAK PELAKU II belum berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx, di Madura pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember tahun Dua Ribu Empat telah lahir seorang anak laki-laki : ANAK PELAKU II anak ke satu dari Ibu ANAK PELAKU ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama PEJABAT SAAT ITU;
- **Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**

ATAU

Kedua

Bahwa Pelaku anak I ANAK PELAKU I bersama dengan Pelaku Anak II ANAK PELAKU II, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar Pukul 15.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Km 11 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di kamar nomor 803 Hotel Aston atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura " *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak*" yang dilakukan oleh pelaku anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat pelaku anak I ANAK PELAKU I, berkata kepada anak korban SAKSI

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]



KORBAN “*kayak apa handak melanjutkan kamar.... bila kada mencari tamu*”
“*Kayak apa handak makan.... Bila kada dapat tamu*”, mendengar perkataan tersebut akhirnya anak korban menuruti perkataan pelaku anak I ANAK PELAKU I dan anak korban pun membuat kesepakatan dengan pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan SAKSI 3 (dalam penuntutan terpisah), dimana mereka berempat bersepakat untuk melakukan transaksi seksual atau menjualkan layanan seksual dalam bentuk hubungan badan layaknya suami istri (hubungan intim) melalui media aplikasi Mi Chat, isi kesepakatan mereka adalah apabila mendapatkan tamu (pelanggan laki-laki) maka akan mendapatkan bagian sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan bagi yang tidak mendapatkan tamu atau pelanggan laki-laki akan diberi makan dan minum saja;

- Bahwa selanjutnya ketiga pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3 membuat akun Mi Chat dengan menggunakan foto profil wajah anak korban SAKSI KORBAN yang bertujuan untuk mencari tamu atau pelanggan untuk melakukan transaksi layanan seksual. Adapun saksi SAKSI 3 dengan menggunakan handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 085853538941 dengan nama akun “Dina Real”, pelaku anak I ANAK PELAKU I, membuat akun Mi Chat dengan menggunakan handphone Realme C25 warna biru dengan simcard 081352832152 dengan nama akun “Safira TR”, dan pelaku anak II ANAK PELAKU II juga membuat akun Mi Chat dengan menggunakan handphone milik saksi SAKSI 3 dengan nama akun “sella nr”. Dari ketiga akun Mi Chat tersebut, yang berhasil mendapatkan tamu atau pelanggan laki-laki adalah akun Mi Chat milik saksi SAKSI 3, dan setelah mendapatkan tamu atau pelanggan, saksi SAKSI 3 memberi tahu anak korban SAKSI KORBAN;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa saksi SAKSI 3 mendapatkan tamu atau pelanggan laki-laki, anak korban SAKSI KORBAN memesan kamar hotel dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi SAKSI 3 dengan menggunakan uang dari pelanggan atau tamu laki-laki yang didapatkan melalui transaksi yang dilakukan anak korban SAKSI KORBAN, dan sekitar pukul 16.00 Wita anak korban SAKSI KORBAN masuk ke dalam kamar nomor 803 hotel Aston bersama dengan tamu atau pelanggan laki-laki yang tidak diketahui namanya yang berusia sekitar 50 (lima puluh) tahun, sedangkan pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3, menunggu di parkir sepeda motor. Pada pukul 17.00 Wita, pelaku anak I ANAK PELAKU I NUL mendapatkan chat whatsapp dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban SAKSI KORBAN yang memberitahu bahwa tamu atau pelanggan laki-laki sudah pulang, kemudian anak korban meminta ketiganya untuk masuk ke dalam kamar, di dalam kamar anak korban menjelaskan kepada pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3 bahwa ia menerima uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari tamu atau pelanggan laki-laki. Dan sesuai kesepakatan sebelumnya, maka saksi SAKSI 3 mendapat bagian sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sementara pelaku anak I ANAK PELAKU I NUL dan pelaku anak II hanya mendapat makan dan minum saja;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wita, se usai membeli makan dan minum anak korban SAKSI KORBAN bersama dengan pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3 diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Banjar guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian pelaku anak I ANAK PELAKU I belum berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 63XXXXXXXXXXXX, pelaku anak I ANAK PELAKU I lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Februari 2005;
- Bahwa pada saat kejadian pelaku anak II ANAK PELAKU II belum berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx, di Madura pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember tahun Dua Ribu Empat telah lahir seorang anak laki-laki : ANAK PELAKU II anak ke satu dari Ibu ANAK PELAKU ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama PEJABAT SAAT ITU;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban SAKSI KORBAN belum berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-24072018-0008 bahwa di Banjarmasin pada tanggal Lima Belas Juli tahun Dua Ribu Tujuh telah lahir seorang anak perempuan SAKSI KORBAN anak ke satu dari ibu Rahmi Azmiati ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama PEJABAT SAAT ITU;
- **Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. 76 I Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**

ATAU

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]



Ketiga

Bahwa Pelaku anak I ANAK PELAKU I bersama dengan Pelaku Anak II ANAK PELAKU II, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar Pukul 15.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Km 11 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di kamar nomor 803 Hotel Aston atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura "dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" yang dilakukan oleh pelaku anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat pelaku anak I ANAK PELAKU I, berkata kepada anak korban SAKSI KORBAN "kayak apa handak melanjutkan kamar.... bila kada mencari tamu" "Kayak apa handak makan.... Bila kada dapat tamu", mendengar perkataan tersebut akhirnya anak korban menuruti perkataan pelaku anak I ANAK PELAKU I dan anak korban pun membuat kesepakatan dengan pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan SAKSI 3 (dalam penuntutan terpisah), dimana mereka berempat bersepakat untuk melakukan transaksi seksual atau menjualkan layanan seksual dalam bentuk hubungan badan layaknya suami istri (hubungan intim) melalui media aplikasi Mi Chat, isi kesepakatan mereka adalah apabila mendapatkan tamu (pelanggan laki-laki) maka akan mendapatkan bagian sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan bagi yang tidak mendapatkan tamu atau pelanggan laki-laki akan diberi makan dan minum saja;
- Bahwa selanjutnya ketiga pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3 membuat akun Mi Chat dengan menggunakan foto profil wajah anak korban SAKSI KORBAN yang bertujuan untuk mencari tamu atau pelanggan untuk melakukan transaksi layanan seksual. Adapun saksi SAKSI 3 dengan menggunakan handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 085853538941 dengan nama akun "Dina Real", pelaku anak I ANAK PELAKU I, membuat akun Mi Chat dengan menggunakan handphone Realme C25 warna biru dengan simcard 081352832152 dengan nama akun "Safira TR", dan pelaku anak II ANAK PELAKU II juga membuat akun Mi Chat dengan menggunakan handphone milik saksi SAKSI 3 dengan nama akun "sella nr". Dari ketiga akun Mi Chat



tersebut, yang berhasil mendapatkan tamu atau pelanggan laki-laki adalah akun Mi Chat milik saksi SAKSI 3, dan setelah mendapatkan tamu atau pelanggan, saksi SAKSI 3 memberi tahu anak korban SAKSI KORBAN;

- Setelah mengetahui bahwa saksi SAKSI 3 mendapatkan tamu atau pelanggan laki-laki, anak korban SAKSI KORBAN memesan kamar hotel dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi SAKSI 3 dengan menggunakan uang dari pelanggan atau tamu laki-laki yang didapatkan melalui transaksi yang dilakukan anak korban SAKSI KORBAN, dan sekitar pukul 16.00 Wita anak korban SAKSI KORBAN masuk ke dalam kamar nomor 803 hotel Aston bersama dengan tamu atau pelanggan laki-laki yang tidak diketahui namanya yang berusia sekitar 50 (lima puluh) tahun, sedangkan pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3, menunggu di parkir sepeda motor. Pada pukul 17.00 Wita, pelaku anak I ANAK PELAKU I NUL mendapatkan chat whatsapp dari anak korban SAKSI KORBAN yang memberitahu bahwa tamu atau pelanggan laki-laki sudah pulang, kemudian anak korban meminta ketiganya untuk masuk ke dalam kamar, di dalam kamar anak korban menjelaskan kepada pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3 bahwa ia menerima uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari tamu atau pelanggan laki-laki. Dan sesuai kesepakatan sebelumnya, maka saksi SAKSI 3 mendapat bagian sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sementara pelaku anak I ANAK PELAKU I NUL dan pelaku anak II hanya mendapat makan dan minum saja;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wita, se usai membeli makan dan minum anak korban SAKSI KORBAN bersama dengan pelaku anak I ANAK PELAKU I, pelaku anak II ANAK PELAKU II, dan saksi SAKSI 3 diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Banjar guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian pelaku anak I ANAK PELAKU I belum berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 63XXXXXXXXXXXX, pelaku anak I ANAK PELAKU I lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Februari 2005;
- Bahwa pada saat kejadian pelaku anak II ANAK PELAKU II belum berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx, di Madura pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember tahun Dua Ribu Empat telah lahir seorang anak laki-laki : ANAK PELAKU II anak ke satu dari Ibu ANAK PELAKU ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin
atas nama PEJABAT SAAT ITU

- **Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Anak dan atau Penasihat Hukum para Anak tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **ANAK KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wita di Hotel Aston Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar telah terjadi transaksi seksual atau menjual pelayanan seksual dalam bentuk hubungan badan atau persetubuhan melalui aplikasi Mi Chat yang dilakukan oleh Anak ANAK PELAKU I Alias ANAK PELAKU I , Anak ANAK PELAKU II dan SAKSI 3 dengan Anak Korban sebagai korbannya
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita, Anak Korban dijemput oleh teman sekolah Anak Korban yang bernama TEMAN ANAK KORBAN kemudian bersama-sama pergi ke Hotel Bumi Banjar
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban ditawarkan oleh TEMAN ANAK KORBAN untuk melakukan transaksi seksual dengan imbalan uang
 - Bahwa sesampainya di depan Hotel Bumi Banjar, Anak Korban dan Sdr. Lidya bertemu dengan Anak ANAK PELAKU I yang telah berhasil mendapatkan 1 (satu) transaksi seksual melalui aplikasi Mi Chat untuk Anak Korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa setelah Anak Korban selesai melakukan pelayanan seksual uang transaksi tersebut digunakan bersama-sama untuk membeli makan dan minum
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 bertempat di Hotel Delima, Anak ANAK PELAKU I berhasil mendapatkan 1 (satu) transaksi seksual melalui aplikasi Mi Chat untuk Anak Korban sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bahwa dari uang transaksi tersebut Anak ANAK PELAKU I mendapat pembagian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak Korban sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa setelah itu, Anak ANAK PELAKU II berhasil mendapatkan 1 (satu) transaksi seksual melalui aplikasi Whatsapp untuk Anak Korban sebesar Rp

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan pembagian Anak ANAK PELAKU II sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak Korban sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 bertempat di Hotel Delima, Saksi SAKSI 3 berhasil mendapatkan 1 (satu) transaksi seksual melalui aplikasi Whatsapp untuk Anak Korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan pembagian Saksi SAKSI 3 sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak Korban sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 bertempat di Hotel Aston Km.11 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Saksi SAKSI 3 berhasil mendapatkan 1 (satu) transaksi seksual melalui aplikasi Mi Chat untuk Anak Korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan rencananya Anak Korban akan memberikan keuntungan kepada Saksi SAKSI 3 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tetapi anak korban belum sempat memberikan keuntungan kepada Saksi SAKSI 3, karena berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Banjar
- Bahwa perjanjiannya adalah apabila Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi SAKSI 3 berhasil mendapatkan transaksi seksual akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per transaksi sedangkan sisanya untuk Anak Korban
- Bahwa untuk memesan kamar di Hotel Aston Banua meminjam KTP saksi SAKSI 3, dan setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar 803 bersama dengan pelanggan/tamu laki-laki, Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi SAKSI 3 menunggu di parkir sepeda motor Hotel Aston Banua
- Bahwa setelah selesai melayani pelanggan/tamu laki-laki tersebut, anak korban menghubungi Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi SAKSI 3 untuk naik ke kamar 803
- Bahwa Anak Korban tidak pernah memasang tarif atau uang, yang memasang tarif atau uang adalah Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi SAKSI 3 yang melakukan transaksi seksual
- Bahwa Anak Korban tidak tahu nama akun Michat milik Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi SAKSI 3
- Bahwa Anak Korban telah melakukan kegiatan transaksi seksual tanpa sepengetahuan dan seizin orangtua Anak Korban

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, para Anak membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan
- 2. **SAKSI 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Anak Korban ANAK KORBAN
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 saksi memberitahukan kepada pihak kepolisian Polres Banjar bahwa Anak Korban pergi meninggalkan rumah
 - Bahwa Anak Korban telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Banjar pada hari Jumat sekira pukul 00.30 Wita bertempat di jalan A. Yani km 11 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar atau tepatnya di Hotel Aston Banua Banjarmasin nomor kamar 803
 - Bahwa dari keterangan Anak Korban kepada Saksi bahwa Anak Korban bekerja memberikan pelayanan seksual kepada laki-laki melalui media online aplikasi Mi Chat
 - Bahwa Saksi selaku ayah kandung merasa keberatan atas kejadian yang dialami oleh Anak Korban dan Saksi meminta kepada pihak kepolisian agar memproses secara hukum yang berlaku;
 - Terhadap keterangan saksi, para Anak membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan
- 3. **SAKSI 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan transaksi seksual atau menjualkan pelayanan seksual dalam bentuk hubungan badan layaknya suami istri (hubungan intim) melalui media online dengan menggunakan aplikasi Mi Chat kepada seorang pelanggan/tamu laki-laki untuk Anak Korban ANAK KORBAN, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wita, di halaman Hotel Aston Banua Km.11 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
 - Bahwa isi kesepakatan antara Anak Korban dengan Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi yang diucapkan oleh Anak Korban yaitu “apabila berhasil mendapatkan pelanggan/tamu laki-laki, Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi mendapat bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah“. Dan yang mendapat uang tersebut hanya yang mendapat pelanggan/tamu laki-laki dan bagi yang tidak dapat pelanggan/tamu laki-laki, akan diberi makan dan minum saja;
 - Bahwa setelah bersepakat, kemudian Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi menjualkan pelayanan seksual dalam bentuk hubungan badan layaknya suami istri (hubungan intim) melalui media online dengan menggunakan aplikasi Mi Chat kepada seorang laki-laki (pelanggan)

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 085853538941 dan dalam aplikasi tersebut Saksi memasukkan profil / gambar dari Anak Korban dan tempat transaksinya adalah pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 15.30 wita, di halaman Hotel Aston Banua

- Bahwa Anak ANAK PELAKU I juga melakukan transaksi yang sama, di tempat yang sama, dengan menggunakan handphone Realme C25 warna biru dengan simcard 081352832152 dan 083844751969, Anak ANAK PELAKU II juga melakukan transaksi yang sama, di tempat yang sama, tetapi Anak ANAK PELAKU II melakukan transaksi menggunakan handphone milik Saksi tetapi dengan orang yang berbeda, dan pada waktu itu yang mendapat pelanggan/tamu laki-laki adalah dari transaksi milik saksi, sedangkan Anak ANAK PELAKU I dan Anak ANAK PELAKU II tidak mendapat pelanggan/tamu laki-laki
- Bahwa setelah mendapat pelanggan/tamu laki-laki, kemudian Saksi memberitahu kepada Anak Korban dan kemudian Anak Korban meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi untuk memesan kamar di Hotel Aston Banua
- Bahwa Anak ANAK PELAKU I dan Anak ANAK PELAKU II tidak ikut memesan kamar di Hotel Aston Banua dan yang memesan kamar adalah Anak Korban
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang yang memesan dan di mana alamatnya, tetapi waktu itu benar bahwa pelanggan/tamu laki-laki tersebut datang ke Hotel Aston Banua menemui Anak Korban dan umur laki-laki tersebut sekitar 50 (lima puluh) tahun
- Bahwa Anak Korban dan pelanggan/tamu laki-laki tersebut masuk ke Hotel Aston Banua sekira jam 16.00 Wita dan sekira jam 17.00 Wita, Anak ANAK PELAKU I mendapat chat whatsapp dari Anak Korban bahwa pelanggan/tamu laki-laki sudah selesai, kemudian Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi disuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar 803 Hotel Aston dan setelah masuk ke dalam kamar tersebut, di dalam kamar hanya ada Anak Korban sedangkan pelanggan/tamu laki-laki sudah tidak ada
- Bahwa Saksi belum menerima upah/imbalan uang dari hasil transaksi seksual tersebut dan Saksi hanya mendapat imbalan berupa makan dan minum saja dan begitu juga dengan Anak ANAK PELAKU I dan Anak ANAK PELAKU II

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli makan dan minum adalah Anak ANAK PELAKU I dan Anak Korban sedangkan uang untuk membeli makan dan minum adalah uang milik Anak Korban
 - Bahwa setelah selesai makan sekira pukul 23.30 wita, Anak Korban, Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Banjar dan selanjutnya dibawa ke Polres Banjar untuk dimintai keterangan
 - Bahwa kegiatan transaksi tersebut Saksi lakukan dalam keadaan sehat dan sadar dan yang mendasari Saksi melakukan perbuatan tersebut karena kebutuhan ekonomi, karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan ketika melakukan kegiatan tersebut tidak ada ijin dari orang tua/wali dari Anak Korban
 - Terhadap keterangan saksi, para Anak membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan
4. **SAKSI 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Muhammad Riduansyah telah mengamankan Anak Korban ANAK KORBAN, Anak ANAK PELAKU I Alias ANAK PELAKU I , Anak ANAK PELAKU II dan SAKSI 3 bertempat di Hotel Aston Banua Banjarmasin tepatnya di Jalan A. Yani Km 11 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wita
 - Bahwa berawal saat pihak kepolisian mendapat laporan dari masyarakat yakni Saksi Toni Ahmadi ayah kandung dari Anak Korban pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita yang telah melaporkan bahwa Anak Korban tidak pulang selama 4 (empat) hari dan setelah mendapat informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan melalui nomor telepon dan terpantau titik lokasi Anak Korban di Hotel Aston Banua Banjarmasin, dan setelah itu tim dari kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak Hotel Aston Banua dan didampingi oleh manager Hotel Aston Banua, ternyata benar Anak Korban berada di kamar 803;
 - Bahwa saat itu pihak Hotel Aston Banua langsung menuju ke kamar 803 mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi SAKSI 3 dan 1 (satu) orang perempuan yaitu Anak Korban
 - Bahwa setelah saksi melakukan interogasi di kantor polisi bahwa peran dari Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi SAKSI 3 adalah menawarkan diri Anak Korban atau transaksi seksual, sedangkan Anak

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban bertugas memberikan layanan seksual kepada pelanggan/tamu laki-laki

- Terhadap keterangan saksi, para Anak membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan

5. **SAKSI 5** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Taufik Rahman telah mengamankan Anak Korban ANAK KORBAN, Anak ANAK PELAKU I Alias ANAK PELAKU I , Anak ANAK PELAKU IIdan SAKSI 3 bertempat di Hotel Aston Banua Banjarmasin tepatnya di Jalan A. Yani Km 11 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wita
 - Bahwa berawal saat pihak kepolisian mendapat laporan dari masyarakat yakni Saksi Toni Ahmadi ayah kandung dari Anak Korban pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita yang telah melaporkan bahwa Anak Korban tidak pulang selama 4 (empat) hari dan setelah mendapat informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan melalui nomor telepon dan terpantau titik lokasi Anak Korban di Hotel Aston Banua Banjarmasin, dan setelah itu tim dari kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak Hotel Aston Banua dan didampingi oleh manager Hotel Aston Banua, ternyata benar Anak Korban berada di kamar 803;
 - Bahwa saat itu pihak Hotel Aston Banua langsung menuju ke kamar 803 mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi SAKSI 3 dan 1 (satu) orang perempuan yaitu Anak Korban
 - Bahwa setelah saksi melakukan interogasi di kantor polisi bahwa peran dari Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi SAKSI 3 adalah menawarkan diri Anak Korban atau transaksi seksual, sedangkan Anak Korban bertugas memberikan layanan seksual kepada pelanggan/tamu laki-laki
 - Terhadap keterangan saksi, para Anak membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan
6. **SAKSI 6** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertugas dan bertanggung jawab membackup dan menghandle pengelolaan dan management Hotel Aston Banua dan dibantu oleh security Hotel Aston Banua

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 16. 00 Wita, SAKSI 3 telah memesan kamar di Hotel Aston Banua tepatnya di kamar nomor 803 dan terlampir KTP atas nama SAKSI 3
- Bahwa mengenai peristiwa yang terjadi, Saksi tidak mengetahuinya secara pasti karena pihak hotel tidak bisa memonitor kegiatan tamu di dalam kamar karena merupakan privasi dari tamu sendiri, namun sehubungan dengan telah diamankannya beberapa orang karena yang bersangkutan telah diduga melakukan kegiatan prostitusi online atau transaksi seksual melalui media online aplikasi Mi Chat yang terjadi di Hotel Aston seperti yang dimaksud, baru kali ini saja dan sebelumnya tidak pernah terjadi
- Terhadap keterangan saksi, para Anak membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak ANAK PELAKU I Alias ANAK PELAKU I

- Bahwa Anak ANAK PELAKU I melakukan transaksi seksual atau menjualkan pelayanan seksual dalam bentuk hubungan badan layaknya suami istri (hubungan intim) melalui media online dengan menggunakan aplikasi Mi Chat kepada pelanggan/tamu laki-laki, yang Anak ANAK PELAKU I lakukan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wita di halaman hotel Aston Km.11 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
- Bahwa ketika melakukan transaksi seksual tersebut saat itu diketahui Anak ANAK PELAKU II, SAKSI 3 dan Anak Korban ANAK KORBAN
- Bahwa yang menyuruh melakukan transaksi seksual adalah atas kesepakatan antara Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II, Saksi SAKSI 3 dan Anak Korban
- Bahwa isi kesepakatan antara Anak Korban dengan Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi SAKSI 3 yang diucapkan oleh Anak Korban yaitu “apabila berhasil mendapatkan pelanggan/tamu laki-laki, Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi SAKSI 3 mendapat bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah“. Dan yang mendapat uang tersebut hanya yang mendapat pelanggan/tamu laki-laki dan bagi yang tidak dapat pelanggan/tamu laki-laki, akan diberi makan dan minum saja
- Bahwa setelah bersepakat, kemudian Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi SAKSI 3 menjualkan pelayanan seksual dalam bentuk hubungan badan layaknya suami istri (hubungan intim) melalui media online

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan aplikasi Mi Chat kepada seorang laki-laki (pelanggan) dengan menggunakan handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 085853538941 dan dalam aplikasi tersebut Saksi SAKSI 3 memasukkan profil / gambar dari Anak Korban dan tempat transaksinya adalah pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wita, di halaman Hotel Aston Banua

- Bahwa Anak ANAK PELAKU I juga melakukan transaksi yang sama, di tempat yang sama, dengan menggunakan handphone Realme C25 warna biru dengan simcard 081352832152 dan 083844751969, Anak ANAK PELAKU II juga melakukan transaksi yang sama, di tempat yang sama, tetapi Anak ANAK PELAKU II melakukan transaksi menggunakan handphone milik Saksi SAKSI 3 tetapi dengan orang yang berbeda, dan pada waktu itu yang mendapat pelanggan/tamu laki-laki adalah dari transaksi milik Saksi SAKSI 3, sedangkan Anak ANAK PELAKU I dan Anak ANAK PELAKU II tidak mendapat pelanggan/tamu laki-laki
- Bahwa setelah mendapat pelanggan/tamu laki-laki, kemudian Saksi SAKSI 3 memberitahu kepada Anak Korban dan kemudian Anak Korban meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi SAKSI 3 untuk memesan kamar hotel di Hotel Aston Banua
- Bahwa Anak ANAK PELAKU I dan Anak ANAK PELAKU II tidak ikut memesan kamar hotel di Hotel Aston Banua dan yang memesan kamar adalah Anak Korban
- Bahwa Saksi SAKSI 3 tidak tahu nama orang yang memesan dan di mana alamatnya, tetapi waktu itu benar bahwa pelanggan/tamu laki-laki tersebut datang ke Hotel Aston Banua menemui Anak Korban dan umur laki-laki tersebut sekitar 50 (lima puluh) tahun
- Bahwa Anak Korban dan pelanggan/tamu laki-laki tersebut masuk ke Hotel Aston Banua sekira jam 16.00 Wita dan sekira jam 17.00 Wita, Anak ANAK PELAKU I mendapat chat whatsapp dari Anak Korban bahwa pelanggan/tamu laki-laki sudah selesai, kemudian Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi SAKSI 3 disuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar 803 Hotel Aston dan setelah masuk ke dalam kamar tersebut, di dalam kamar hanya ada Anak Korban sedangkan pelanggan/tamu laki-laki sudah tidak ada
- Bahwa Saksi SAKSI 3 belum menerima upah/imbalan uang dari hasil transaksi seksual tersebut dan Saksi SAKSI 3 hanya mendapat imbalan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa makan dan minum saja dan begitu juga dengan Anak ANAK PELAKU I dan Anak ANAK PELAKU II

- Bahwa yang membeli makan dan minum adalah Anak ANAK PELAKU I dan Anak Korban sedangkan uang untuk membeli makan dan minum adalah uang milik Anak Korban
- Bahwa setelah selesai makan sekira pukul 23.30 wita, Anak Korban, Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi SAKSI 3 diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Banjar dan selanjutnya dibawa ke Polres Banjar untuk dimintai keterangan
- Bahwa Anak ANAK PELAKU I berhasil mendapatkan 1 (satu) transaksi seksual melalui aplikasi Mi Chat untuk Anak Korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 di Hotel Bumi Banjar, bahwa uang transaksi tersebut digunakan bersama-sama untuk membeli makan dan minum, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 bertempat di Hotel Delima, Anak ANAK PELAKU I berhasil mendapatkan 1 (satu) transaksi seksual melalui aplikasi Mi Chat untuk Anak Korban sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bahwa dari uang transaksi tersebut Anak ANAK PELAKU I mendapat pembagian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak Korban sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Anak ANAK PELAKU II

- Bahwa Anak ANAK PELAKU II melakukan transaksi seksual atau menjualkan pelayanan seksual dalam bentuk hubungan badan layaknya suami istri (hubungan intim) melalui media online dengan menggunakan aplikasi Mi Chat kepada pelanggan/tamu laki-laki, yang Anak ANAK PELAKU II lakukan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wita di halaman hotel Aston Km.11 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
- Bahwa ketika melakukan transaksi seksual tersebut saat itu diketahui Anak ANAK PELAKU I, Saksi SAKSI 3 dan Anak Korban
- Bahwa yang menyuruh melakukan transaksi seksual adalah atas kesepakatan antara Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II, Saksi SAKSI 3 dan Anak Korban
- Bahwa isi kesepakatan antara Anak Korban dengan Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi SAKSI 3 yang diucapkan oleh Anak Korban yaitu "apabila berhasil mendapatkan pelanggan/tamu laki-laki, Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi SAKSI 3 mendapat

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah". Dan yang mendapat uang tersebut hanya yang mendapat pelanggan/tamu laki-laki dan bagi yang tidak dapat pelanggan/tamu laki-laki, akan diberi makan dan minum saja

- Bahwa setelah bersepakat, kemudian Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi SAKSI 3 menjualkan pelayanan seksual dalam bentuk hubungan badan layaknya suami istri (hubungan intim) melalui media online dengan menggunakan aplikasi Michat kepada seorang laki-laki (pelanggan) dengan menggunakan handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 085853538941 dan dalam aplikasi tersebut Saksi SAKSI 3 memasukkan profil / gambar dari Anak Korban dan tempat transaksinya adalah pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wita, di halaman Hotel Aston Banua
- Bahwa Anak ANAK PELAKU I juga melakukan transaksi yang sama, di tempat yang sama, dengan menggunakan handphone Realme C25 warna biru dengan simcard 081352832152 dan 083844751969, Anak ANAK PELAKU II juga melakukan transaksi yang sama, di tempat yang sama, tetapi Anak ANAK PELAKU II melakukan transaksi menggunakan handphone milik Saksi SAKSI 3 tetapi dengan orang yang berbeda, dan pada waktu itu yang mendapat pelanggan/tamu laki-laki adalah dari transaksi milik Saksi SAKSI 3, sedangkan Anak ANAK PELAKU I dan Anak ANAK PELAKU II tidak mendapat pelanggan/tamu laki-laki
- Bahwa setelah mendapat pelanggan/tamu laki-laki, kemudian Saksi SAKSI 3 memberitahu kepada Anak Korban dan kemudian Anak Korban meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi SAKSI 3 untuk memesan kamar hotel di Hotel Aston Banua
- Bahwa Anak ANAK PELAKU I dan Anak ANAK PELAKU II tidak ikut memesan kamar hotel di Hotel Aston Banua dan yang memesan kamar adalah Anak Korban
- Bahwa Saksi SAKSI 3 tidak tahu nama orang yang memesan dan di mana alamatnya, tetapi waktu itu benar bahwa pelanggan/tamu laki-laki tersebut datang ke Hotel Aston Banua menemui Anak Korban dan umur laki-laki tersebut sekitar 50 (lima puluh) tahun
- Bahwa Anak Korban dan pelanggan/tamu laki-laki tersebut masuk ke Hotel Aston Banua sekira jam 16.00 Wita dan sekira jam 17.00 Wita, Anak ANAK PELAKU I mendapat chat whatsapp dari Anak Korban bahwa pelanggan/tamu laki-laki sudah selesai, kemudian Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi SAKSI 3 disuruh Anak Korban untuk

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar 803 Hotel Aston dan setelah masuk ke dalam kamar tersebut, di dalam kamar hanya ada Anak Korban sedangkan pelanggan/tamu laki-laki sudah tidak ada

- Bahwa Saksi SAKSI 3 belum menerima upah / imbalan uang dari hasil transaksi seksual tersebut dan Saksi SAKSI 3 hanya mendapat imbalan berupa makan dan minum saja dan begitu juga dengan Anak ANAK PELAKU I dan Anak ANAK PELAKU II
- Bahwa yang membeli makan dan minum adalah Anak ANAK PELAKU I dan Anak Korban sedangkan uang untuk membeli makan dan minum adalah uang milik Anak Korban
- Bahwa setelah selesai makan sekira pukul 23.30 wita, Anak Korban, Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi SAKSI 3 diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Banjar dan selanjutnya dibawa ke Polres Banjar untuk dimintai keterangan
- Bahwa Anak ANAK PELAKU II berhasil mendapatkan 1 (satu) transaksi seksual melalui aplikasi Whatsapp untuk Anak Korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 bertempat di Hotel Delima dengan pembagian Anak ANAK PELAKU II sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak Korban sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp 45.000,- yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,-, (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna merah dengan Simcard 088258191884
- 1 (satu) buah Handphone Realme C25 berwarna biru dengan Simcard 1 081352832152 dan sim card 2 083844751969
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 berwarna Hitam dengan Simcard 088246573720
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna biru dengan Simcard 085853538941

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 16.00 wita di Hotel Aston Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar telah terjadi transaksi seksual atau menjual pelayanan seksual dalam bentuk hubungan badan atau persetubuhan melalui aplikasi Mi Chat yang dilakukan oleh Anak ANAK PELAKU I Alias ANAK PELAKU I , Anak ANAK PELAKU IIdan SAKSI 3 dengan Anak Korban ANAK KORBAN sebagai korbannya
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita, Anak Korban dijemput oleh teman sekolah Anak Korban yang bernama TEMAN ANAK KORBAN kemudian bersama-sama pergi ke Hotel Bumi Banjar
- Bahwa sebelumnya Anak Korban ditawarkan oleh TEMAN ANAK KORBAN untuk melakukan transaksi seksual dengan imbalan uang
- Bahwa sesampainya di depan Hotel Bumi Banjar, Anak Korban dan Sdr. Lidya bertemu dengan Anak ANAK PELAKU I yang telah berhasil mendapatkan 1 (satu) transaksi seksual melalui aplikasi Mi Chat untuk Anak Korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa setelah Anak Korban selesai melakukan pelayanan seksual uang transaksi tersebut digunakan bersama-sama untuk membeli makan dan minum
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 bertempat di Hotel Delima, Anak ANAK PELAKU I berhasil mendapatkan 1 (satu) transaksi seksual melalui aplikasi Mi Chat untuk Anak Korban sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bahwa dari uang transaksi tersebut Anak ANAK PELAKU I mendapat pembagian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak Korban sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah itu, Anak ANAK PELAKU II berhasil mendapatkan 1 (satu) transaksi seksual melalui aplikasi Whatsapp untuk Anak Korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan pembagian Anak ANAK PELAKU II sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak Korban sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 bertempat di Hotel Delima, Saksi SAKSI 3 berhasil mendapatkan 1 (satu) transaksi seksual melalui aplikasi Whatsapp untuk Anak Korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan pembagian Saksi SAKSI 3 sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak Korban sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 bertempat di Hotel Aston Km.11 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Saksi SAKSI 3 berhasil mendapatkan 1 (satu) transaksi seksual melalui aplikasi Mi Chat untuk Anak Korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan rencananya Anak Korban akan memberikan keuntungan kepada Saksi SAKSI 3 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tetapi Anak Korban belum sempat memberikan keuntungan kepada Saksi SAKSI 3, karena berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Banjar
- Bahwa perjanjiannya adalah apabila Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi SAKSI 3 berhasil mendapatkan transaksi seksual akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per transaksi sedangkan sisanya untuk Anak Korban
- Bahwa untuk memesan kamar di Hotel Aston Banua meminjam KTP saksi SAKSI 3 dan setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar 803 bersama dengan pelanggan/tamu laki-laki, Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi SAKSI 3 menunggu di parkir sepeda motor Hotel Aston Aston
- Bahwa setelah selesai melayani pelanggan/tamu laki-laki tersebut, anak korban menghubungi Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi SAKSI 3 untuk naik ke kamar 803
- Bahwa Anak Korban tidak pernah memasang tarif atau uang, yang memasang tarif atau uang adalah Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi SAKSI 3 yang melakukan transaksi seksual
- Bahwa Anak Korban tidak tahu nama akun Michat milik Anak ANAK PELAKU I, Anak ANAK PELAKU II dan Saksi SAKSI 3
- Bahwa Anak Korban telah melakukan kegiatan transaksi seksual tanpa sepengetahuan dan seizin orangtua Anak Korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]



2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia

3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*), termasuk juga korporasi/badan hukum (*rechtspersoon*)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan ini orang yang dihadapkan di persidangan adalah para Anak yang bernama **ANAK PELAKU I** dan **ANAK PELAKU II** yang identitas lengkap orang tersebut telah sama dan sesuai dengan identitas lengkap orang sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, sehingga dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua perbuatan harus terbukti pada diri para Anak, jika salah satu perbuatan para Anak telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan;

Menimbang, bahwa Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 16.00 wita di Hotel Aston Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar telah terjadi transaksi seksual atau menjual pelayanan seksual dalam bentuk hubungan badan atau persetubuhan melalui aplikasi Mi Chat yang dilakukan oleh Anak ANAK PELAKU I Alias ANAK PELAKU I , Anak ANAK PELAKU Ildan SAKSI 3 dengan Anak Korban ANAK KORBAN sebagai korbannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, Anak Korban dijemput oleh teman sekolah Anak Korban yang bernama TEMAN ANAK KORBAN kemudian bersama-sama pergi ke Hotel Bumi Banjar, bahwa sebelumnya Anak Korban ditawarkan oleh TEMAN ANAK KORBAN untuk melakukan transaksi seksual dengan imbalan uang, sesampainya di depan Hotel Bumi Banjar, Anak Korban dan Sdr. Lidya bertemu dengan Anak ANAK PELAKU I yang telah berhasil mendapatkan 1 (satu) transaksi seksual melalui aplikasi Mi Chat untuk Anak Korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa setelah Anak Korban selesai melakukan pelayanan seksual uang transaksi tersebut digunakan bersama-sama untuk membeli makan dan minum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 bertempat di Hotel Delima, Anak ANAK PELAKU I berhasil mendapatkan 1 (satu) transaksi seksual melalui aplikasi Mi Chat untuk Anak Korban sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bahwa dari uang transaksi tersebut Anak ANAK PELAKU I mendapat pembagian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak Korban sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa setelah itu di hari yang sama Anak ANAK PELAKU II berhasil mendapatkan 1 (satu) transaksi seksual melalui aplikasi Whatsapp untuk Anak Korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan pembagian Anak ANAK PELAKU II sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak Korban sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 bertempat di Hotel Delima, Saksi SAKSI 3 berhasil mendapatkan 1 (satu) transaksi seksual melalui aplikasi Mi Chat untuk Anak Korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan pembagian Saksi SAKSI 3 sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak Korban sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 bertempat di Hotel Aston Km.11 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Saksi SAKSI 3 berhasil mendapatkan 1 (satu) transaksi seksual melalui aplikasi Mi Chat untuk Anak Korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan rencananya Anak Korban akan memberikan keuntungan kepada Saksi SAKSI 3 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tetapi Anak Korban belum sempat memberikan keuntungan kepada Saksi SAKSI 3, karena berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Banjar

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Korban SAKSI KORBAN masih dapat dianggap sebagai anak atau tidak, bahwa “anak” sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-24072018-0008 tanggal 24 Juli 2018 yang menerangkan bahwa Anak Korban SAKSI KORBAN lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Juli 2007 kemudian dihubungkan dengan waktu kejadian terjadinya transaksi seksual yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 15.30 wita sehingga diketahui bahwa Anak Korban

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KORBAN pada waktu kejadian tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dan bersesuaian pula dengan pengamatan yang dilakukan Hakim di persidangan terhadap ciri-ciri fisik Anak Korban SAKSI KORBAN, maka dengan ini Hakim berkeyakinan bahwa Anak Korban SAKSI KORBAN masih tergolong sebagai anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena perbuatan para Anak dan Saksi SAKSI 3 yang telah mengajak Anak Korban untuk melakukan pelayanan seksual dalam bentuk hubungan badan atau persetubuhan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang atau makan dan minum telah terbukti, maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ke-3 adalah merupakan implementasi dari perumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana dihubungkan (junc to/jo.) dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut menghendaki orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana yang telah terbukti dan terpenuhi unsur-unsurnya tersebut, harus dipidana sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menimbang, bahwa dalam hubungan yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa rangkaian perbuatan Anak ANAK PELAKU I Alias ANAK PELAKU I bersama-sama dengan Anak ANAK PELAKU I dan SAKSI 3 yang telah mengajak Anak Korban ANAK KORBAN untuk melakukan pelayanan seksual dalam bentuk hubungan badan atau persetubuhan untuk mendapatkan keuntungan telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, oleh karenanya dengan menghubungkannya pada ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, para Anak dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap para Anak yang bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana dan tindakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai bentuk pertanggungjawaban yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan para Anak, maka perlu dipertimbangkan pula laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin Nomor Register Litmas : 52/Lit.ABH/Bapas.Bjm/VIII/2022 atas nama Anak ANAK PELAKU I yang pada pokoknya, memperhatikan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, dengan tidak mengurangi rasa hormat, maka selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan sanksi pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Nomor Register Litmas : 53/Lit.ABH/Bapas.Bjm/VIII/2022 atas nama Anak ANAK PELAKU II yang pada pokoknya, memperhatikan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, dengan tidak mengurangi rasa hormat, maka selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan sanksi

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, dan pembelaan para Anak yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya, maka Hakim sependapat dengan Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap para Anak

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Uang sejumlah Rp 45.000,- yang terdiri dari : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,-, (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna merah dengan Simcard 088258191884 yang telah disita dari Anak Korban SAKSI KORBAN dinyatakan dikembalikan kepada Anak Korban SAKSI KORBAN sedangkan 1 (satu) buah Handphone Realme C25 berwarna biru dengan Simcard 1 081352832152 dan sim card 2 083844751969, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 berwarna Hitam dengan Simcard 088246573720 dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna biru dengan Simcard 085853538941 adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Anak.

Anak ANAK PELAKU I

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak ANAK PELAKU I meresahkan masyarakat
- Perbuatan Anak ANAK PELAKU I menyebabkan Anak Korban SAKSI KORBAN dan keluarganya menjadi malu di masyarakat
- Anak ANAK PELAKU I melakukan perbuatan tersebut terlebih dahulu dan selanjutnya mengajak kedua temannya yang lain untuk bergabung

Keadaan yang meringankan:

- Anak ANAK PELAKU I mengakui dan menyesali perbuatannya
- Anak ANAK PELAKU I bersikap sopan di persidangan

Anak ANAK PELAKU II

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak ANAK PELAKU II meresahkan masyarakat

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak ANAK PELAKU II menyebabkan Anak Korban SAKSI KORBAN dan keluarganya menjadi malu di masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak ANAK PELAKU II mengakui dan menyesali perbuatannya
- Anak ANAK PELAKU II bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak ANAK PELAKU I dan Anak ANAK PELAKU II** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak ANAK PELAKU I** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Kelas 1 Martapura dan **Anak ANAK PELAKU II** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Kelas 1 Martapura
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan para Anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp 45.000,- yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,-, (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna merah dengan Simcard 088258191884

Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN

- 1 (satu) buah Handphone Realme C25 berwarna biru dengan Simcard 1 081352832152 dan sim card 2 083844751969

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 berwarna Hitam dengan Simcard 088246573720
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna biru dengan Simcard 085853538941

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh **Masye Kumaunang, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Megawati**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta hadir oleh **Annisa Ayu Mulia, SH.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan para Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua para Anak

Panitera Pengganti,

Hakim,

Megawati

Masye Kumaunang, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]